TANGGUNG JAWAB APOTEKER PENGELOLA APOTIK (APA) DALAM PELAYANAN OBAT TERHADAP KONSUMEN PADA APOTIK KPN RSUD SAWAHLUNTO

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TRIA AGUSTIA
04940082

Program Kekhususan

Hukum Perdata Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UNIV. ANDALAS
GUNA UNTUK BANGSA
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSI

PADANG

2008

Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotik (APA) Dalam Pelayanan Obat Terhadap Konsumen Pada Apotik KPN RSUD Sawahlunto

(Tria Agustia,Fakultas Hukum Ekstensi,Universitas Andalas, 04940082, 64 Hlm)

ABSTRAK

Penyelenggaraan apotik sebagai sarana pelayanan obat pada masyarakat sebaiknya juga harus memperhatikan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Kesehatan. Menurut Moh. Anief, Apoteker Pengelola Apotik (APA) selaku penanggung jawab di bidang pelayanan obat mempunyai tugas mengawasi pelayanan resep, mengawasi mutu obat yang dijualnya, memberikan pelayanan informasi obat dan membuat laporan mengenai obat-obatan khusus.Yang menjadi perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk tanggung jawab APA jika terjadi kesalahan yang merugikan konsumen pada Apotik KPN RSUD Sawahlunto dan bagaimanakah upaya hukum penyelesaian perselisihan jika konsumen dirugikan akibat terjadi kesalahan dalam peracikan obat dan atau membaca resep pada Apotik KPN RSUD Sawahlunto. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan melihat dari norma-norma hukum yang terkait dan membandingkannya dengan keadaan atau fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Bahan dan materi yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan dan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan. Pada penelitian ini terdapat kasus antara lain kesalahan membaca resep, kesalahan pemberian dosis obat, dan ragu dalam membaca resep. Tanggung jawab APA dalam kasus tersebut adalah meminta maaf dan membayar ganti rugi. Pasien dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan jika terjadi kesalahan yang serius. Apabila terjadi kesalahan dalam pemberian obat, jika obat tersebut belum diminum Apoteker Pengelola Apotik (APA) mengganti dengan obat yang baru dan jika obat tersebut telah diminum serta mengakibatkan efek samping ataupun tidak maka Apoteker Pengelola Apotik (APA) atas nama Apotik akan membayar ganti rugi. Upaya hukum penyelesaian perselisihan jika konsumen dirugikan akibat terjadi kesalahan dalam peracikan obat adalah jika kesalahannya tidak berakibat serius maka dilakukan perdamaian dan pembayaran ganti rugi. Apabila kesalahan berakibat serius seperti meninggalnya si pasien maka dilakukan penuntutan secara hukum ke pengadilan. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi sebaiknya pasien memeriksa kembali obat yang telah diberikan oleh pihak apotik, apakah sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan menambah wawasan tentang hukum khususnya tentang hukum perlindungan konsumen agar si pasien dapat lebih memahami hak-haknya sebagai konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Sebagai negara yang sedang berkembang, sasaran pembangunan diupayakan dari berbagai bidang, baik di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, industri, ekonomi, kesehatan, dan bidang lainnya. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dikarenakan bahwa fungsi dan peran dari suatu Negara pada saat ini terhadap rakyatnya bukan hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja, tetapi lebih luas dari itu yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat atau rakyatnya.

Pada hakekatnya pembangunan kesehatan sejalan dengan pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat dengan terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.[1] Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia, baik fisik maupun non fisik.

Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan salah satunya adalah menyalurkan obat kepada konsumen. Prosesnya diawali dari pabrik farmasi lalu disalurkan ke pedagang besar farmasi (PBF), dilanjutkan ke agen, kemudian agen apotik dan toko-

[1] Fresley Hutapea, Perlindungan Konsumn di Bidang Kesehatan, Dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Medicolegal di Rumah Sakit, Yang diselenggarakan tanggal 8-11 September 2003 di BAPELKES Jakarta

toko obat. Hal ini berarti bahwa apotik merupakan salah satu sarana terdepan, karena obat diserahkan langsung kepada konsumen pemakai obat.

Berkaitan dengan hal di atas, apabila dihubungkan dengan pelayanan obat-obatan, akhir-akhir ini muncul sorotan dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan obat melalui jasa apotik[2]. Keluhan tersebut berawal dari kurangnya informasi tentang cara-cara pemakaian obat, sampai pada kesalahan Asisten Apoteker membaca resep dokter seperti salah menyingkat nama obat, salah menulis jumlah obat, bahkan salah menyebutkan nama obat dalam resep yang ditulis dokter. Pelayanan obat maksudnya adalah cara melayani atau usaha melayani kebutuhan obat-obatan orang lain (konsumen obat) dengan memperoleh imbalan.Sedangkan pengertian konsumen terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sementara itu, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/2002 tentang Perubahan Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik dalam Pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.Sedangkan pada Pasal 1 huruf c menyebutkan Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diberi Surat

[2] www.google.com situs tentang Apotik diakses pada tanggal 29 Januari 2008.

izin Apoteker. Disisi lain dalam hal memperoleh data dari apotik, konsumen sering menghadapi kendala antara lain :

a. Mengganti obat tanpa izin dokter
b. Mendapatkan obat yang rusak atau kadaluarsa
c. Terpaksa membeli obat setengah karena dokter meresepkan obat mahal atas "sponsor" perusahaan obat, dokter masih enggan meresepkan obat generik atau apotik itu sendiri tidak menyediakan obat generik[3].

Padahal sebagai konsumen pemakai obat atau seorang pasien yang memerlukan pertolongan percaya bahwa dokter dapat menyembuhkan penyakit dengan memberikan resep atau obat yang akan dapat menyembuhkan penyakit tersebut.[4]

Adanya sorotan yang ditujukan kepada pelayanan obat-obatan melalui jasa apotik ini, menunjukan adanya indikasi bahwa kesadaran konsumen di bidang pelayanan obat semakin meningkat.[5] Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur tentang hak konsumen yang salah satunya adalah "hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, ini merupakan hak yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

---

[3] Zumbrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspawara, Jakarta, 1996, Hlm 71
[4] Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2001, Hlm 33
[5] Kutipan dari Berita Seputar Indonesia mengenai Maraknya obat-obatan palsu dan kadaluarsa yang dijual oleh took-toko obat, Pada tanggal 30 Januari 2008

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Apoteker Pengelola Apotik (APA) jika terjadi kesalahan yang merugikan konsumen pada Apotik KPN RSUD Sawahlunto adalah meminta maaf kepada pasien dan membayar ganti rugi. Apabila terjadi kesalahan dalam pemberian obat, jika obat tersebut belum diminum Apoteker Pengelola Apotik (APA) mengganti dengan obat yang baru dan jika obat tersebut telah diminum serta mengakibatkan efek samping ataupun tidak maka Apoteker Pengelola Apotik (APA) atas nama Apotik akan mengganti obat yang salah dengan yang benar dan membayar ganti rugi kepada konsumen tersebut.
2. Upaya hukum penyelesaian perselisihan jika terjadi kesalahan dalam membaca resep dokter dan atau peracikan obat sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen pemakai obat adalah jika kesalahannya tidak berakibat serius maka dilakukan perdamaian dan pembayaran ganti rugi. Apabila kesalahan berakibat serius seperti meninggalnya sipasien maka dilakukan penuntutan secara hukum ke pengadilan.

B. Saran

1. Sebaiknya pasien sebelum meninggalkan apotik memeriksa kembali obat yang telah diberikan oleh pihak apotik, apakah sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Az. Nasution, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;

Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004, *Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta;

Fresley Hutapea, Perlindungan Konsumen di Bidang Kesehatan, Dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Medicolegal di Rumah Sakit, yang diselenggarakan tanggal 8-11 September 2003 di BAPELKES Jakarta;

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

Jan Tambayong, 2001, *Farmakologi Untuk Keperawatan, Widya Medika*, Jakarta;

Moh. Anief, 1995, *Ilmu Meracik Obat Teori Dan Praktek*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;

----------, 1995, *Manajemen Farmasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;

Ratna Suprapti Samil, 2001, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta;

Rusdi Zein, Dalam Seminar Tanggung Jawab Yuridis Dokter, Paramedis, Rumah Sakit, Dan Puskesmas Dalam Pelayanan Kesehatan, pada Tanggal 26 November 2005 Di Aula RSUD Sawahlunto;

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.;